

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 16

TAHUN : 2024

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa hewan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Kota Bekasi memiliki sumber daya hewan yang unik dan terbatas, sehingga membutuhkan perlindungan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya hewan yang berguna bagi usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta adanya pembagian urusan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk melakukan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, budi daya Ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk Hewan, kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
10. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
11. Budi daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
12. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmasi, kosmetik dan kecantikan, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

13. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, bereproduksi dan berkembang biak.
14. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
15. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan dan Penyakit Hewan.
16. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran Hewan.
17. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
18. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
19. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
20. Penyakit Hewan Menular adalah Penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung ataupun tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amoeba, atau jamur.
21. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
22. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

23. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.
24. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
25. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan dan masyarakat terpadu.
26. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat diselenggarakan di Daerah yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang lain yang terkait.
- (2) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasaskan:
 - a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
 - b. keamanan dan kesehatan;
 - c. kerakyatan dan keadilan;

- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga terwujud Kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terwujudnya Peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya hewan Hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan Kesehatan Hewan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Peternakan;
- c. Kesehatan Hewan;
- d. Obat Hewan
- e. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- f. Otoritas Veteriner; dan
- g. perizinan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB V PETERNAKAN

Bagian Kesatu Pakan

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Peternak dan pelaku usaha Peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Pengawasan terhadap peredaran Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kualitas Pakan dan bahan Pakan;
 - b. dokumen perizinan usaha;
 - c. proses produksi;
 - d. pengemasan;
 - e. labelisasi; dan
 - f. tempat penyimpanan.
- (3) Pemeriksaan kualitas pakan dan bahan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.

Bagian Kedua Budi Daya

Pasal 9

- (1) Budi daya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.

- (2) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan peternakan sesuai dengan ketentuan tata ruang Daerah.
- (3) Pelaksanaan budi daya dengan memanfaatkan satwa liar dan satwa yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 10

- (1) Budi daya ternak dapat dilakukan oleh peternak, , dan perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu, wajib memiliki izin usaha peternakan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Setiap usaha/kegiatan peternakan wajib melakukan pengelolaan lingkungan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan dan/atau produksi;
 - c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau Produk Hewan dari peredaran;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai budi daya ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada peternakan rakyat dalam rangka pemberdayaan peternak.

- (2) Pemberian kemudahan kepada peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
 - f. pengutamakan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri; dan/atau
 - g. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran.

BAB VI KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan;
 - b. pencegahan Penyakit Hewan;
 - c. pengamanan Penyakit Hewan;
 - d. pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - e. pengobatan;
- (3) Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (4) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah membentuk Pusat Kesehatan Hewan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Pengamatan dan Pengidentifikasian

Pasal 14

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis Penyakit Hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. surveilans;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini;
 - e. pemetaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi.

Paragraf 3
Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 15

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan meliputi pencegahan:
 - a. masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan dari luar Daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya; dan
 - b. muncul, berjangkit dan menyebarnya Penyakit Hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 16

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - b. pengebalan Hewan;
 - c. pengawasan lalu lintas Hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya dari dalam Daerah dan keluar Daerah; dan
 - d. penerapan kewaspadaan dini.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi Penyakit Hewan.
- (5) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.

Pasal 17

Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.

Paragraf 5

Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 18

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen Penyakit Hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan Penyakit Hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan Daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas Hewan dan Produk Hewan;
 - c. pengebalan Hewan;
 - d. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan Hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian Penyakit Hewan; dan
 - h. pelaksanaan depopulasi Hewan.
- (3) Pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan/atau status mutu genetik Hewan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah, Wali Kota wajib menutup daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.

- (2) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari wilayah tertular dan/atau terduga ke wilayah bebas.

Paragraf 6
Pengobatan

Pasal 20

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status Kesehatan Hewan;
 - b. kualitas kehidupan Hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan Produk Hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah Hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Pasal 21

- (1) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, peternak, atau perusahaan peternakan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan diagnosis Dokter Hewan.
- (3) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter Hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik Hewan, peternak, perusahaan peternakan, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi Hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah Penyakit Hewan harus dimusnahkan.
- (5) Pengeutanasiaan atau pemusnahan Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter Hewan dan/atau kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan Hewan.

Bagian Kedua Obat Hewan

Pasal 22

- (1) Obat Hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat Hewan di tingkat depo, toko, dan pengecer obat.

Pasal 23

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan mengenai larangan menggunakan obat Hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMELIHARAAN HEWAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang dapat memelihara Hewan.
- (2) Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Hewan untuk tujuan konsumsi dan hewan kesayangan.
- (3) Pemilik Hewan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan Hewan peliharaannya.
- (4) Pemilik Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab agar Hewan yang dipelihara tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
- (5) Pemeliharaan Hewan langka dan dilindungi wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (6) Pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keindahan, ketertiban dan ketenteraman (K3) serta ketentuan teknis Kesehatan Hewan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Hewan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII OTORITAS VETERINER

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Siskeswanas di Daerah diperlukan Otoritas Veteriner.
- (2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan Dokter Hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Selain menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Veteriner melakukan pelayanan:
 - a. kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. kesejahteraan Hewan;
 - c. pelaksanaan medik reproduksi;
 - d. medik konservasi; dan
 - e. forensik veteriner.
- (4) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Veteriner dapat melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.
- (5) Penyelenggaraan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga Tenaga Kesehatan Hewan, Wali Kota mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.

- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner melaksanakan segala urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tenaga Kesehatan Hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

BAB IX PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan Kesehatan Hewan yang baik.

- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengkonsumsi Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

BAB X KOORDINASI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 29

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan masyarakat.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah lain;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan/atau
 - d. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerja sama penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 32

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Wali Kota dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB XII SISTEM INFORMASI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. pangkalan data (*database*) penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 34

- (1) Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan disajikan secara spesifik, terukur, logis, dan aktual, serta harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BEKASI,
Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT:
(15/259/2024)